



KEPALA DESA NITA  
KABUPATEN SIKKA

PERATURAN DESA NITA  
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG  
KERJA SAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NITA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Kerja Sama Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2006 Nomor 13 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11);

12. Peraturan Desa Nita Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2014 Nomor 244);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NITA

dan

KEPALA DESA NITA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KERJA SAMA DESA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka.
2. Bupati adalah Bupati Sikka.
3. Camat adalah Camat Nita.
4. Desa adalah Desa Nita.
5. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Nita.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa Nita.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Nita.
8. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa Nita.
9. Kerja Sama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
10. Badan Kerja Sama Desa yang selanjutnya disingkat BKD adalah badan kerja sama desa yang dibentuk oleh pemerintah desa untuk menjalankan kerja sama desa dengan desa lain dan/atau kerja sama desa dengan pihak ketiga.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

12. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan bersama oleh kepala desa dari 2 (dua) desa atau lebih yang melakukan kerja sama antar desa.
13. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa dan bersifat mengatur.
14. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan kepala desa melalui penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
15. Perjanjian Bersama adalah perjanjian yang ditetapkan bersama oleh pihak-pihak yang melakukan kerja sama dalam sebuah keputusan yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan kerja sama desa.
16. Pihak Ketiga adalah lembaga, badan hukum dan perorangan di luar pemerintah desa.
17. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
18. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari musyawarah desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan musyawarah desa yang ditandatangani oleh ketua BPD dan kepala desa.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa.
20. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang menimbulkan konflik antar desa dan/atau desa dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan kerja sama desa.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup kerja sama desa meliputi :

- a. Kerja sama antar desa; dan
- b. Kerja sama desa dengan pihak ketiga.

#### Pasal 3

- (1) Ruang lingkup kerja sama antar desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Kerja sama desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat dilakukan dalam bidang :
  - a. peningkatan perekonomian masyarakat desa;

- b. peningkatan pelayanan pendidikan;
- c. kesehatan;
- d. sosial budaya;
- e. ketentraman dan ketertiban;
- f. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- g. tenaga kerja;
- h. pekerjaan umum;
- i. batas desa; dan
- j. lain-lain bentuk kerja sama yang menjadi kewenangan desa.

### BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 4

Kerja sama desa mempunyai maksud untuk mengembangkan dan meningkatkan kerja sama antar desa dan/atau kerja sama desa dengan pihak ketiga dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan melalui pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian potensi desa secara terpadu demi memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

#### Pasal 5

Kerja sama desa mempunyai tujuan :

- a. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. meningkatkan pelaksanaan pembangunan;
- c. meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban desa;
- d. meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa;
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; dan
- f. meningkatkan pendapatan desa.

### BAB IV KERJA SAMA DESA

#### Pasal 6

- (1) Desa dapat melakukan kerja sama antar desa dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan kewenangannya untuk kepentingan desa.
- (2) Kerja sama antar desa dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Desa dan/atau Perjanjian Bersama setelah mendapat persetujuan BPD dan dilaporkan kepada bupati melalui camat.

## Pasal 7

- (1) Kerja sama antar desa dapat dilakukan antara:
  - a. desa dengan desa dalam 1 (satu) kecamatan; dan
  - b. desa dengan desa di lain kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota.
- (2) Kerja sama antar desa dengan desa di lain kecamatan di luar kabupaten/kota mengikuti ketentuan kerja sama antar daerah.
- (3) Kerja sama desa dengan pihak ketiga dapat dilakukan dengan lembaga, badan hukum maupun perorangan sesuai dengan obyek yang dikerjasamakan.

## Pasal 8

- (1) Kerja sama antar desa ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (2) Kerja sama desa dengan pihak ketiga ditetapkan dengan Perjanjian Bersama.
- (3) Peraturan Bersama Kepala Desa dan/atau Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) antara lain memuat :
  - a. ruang lingkup kerja sama;
  - b. bidang kerja sama;
  - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
  - d. jangka waktu;
  - e. hak dan kewajiban;
  - f. pembiayaan;
  - g. tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan;
  - h. penyelesaian perselisihan; dan
  - i. lain-lain ketentuan-ketentuan yang diperlukan.
- (4) Peraturan Bersama Kepala Desa dan/atau Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua) ditetapkan oleh pemerintah desa bersama para pihak yang melakukan kerja sama sesuai dengan ketentuan Peraturan Desa ini.

## BAB V

### TATA CARA KERJA SAMA

## Pasal 9

- (1) Rencana kerja sama desa dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah desa yang diselenggarakan oleh BPD untuk mencapai kesepakatan musyawarah.
- (2) Kerja sama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas antara lain :
  - a. ruang lingkup kerja sama;
  - b. bidang kerja sama;
  - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;

- d. jangka waktu;
  - e. hak dan kewajiban;
  - f. pembiayaan;
  - g. penyelesaian perselisihan; dan
  - h. lain-lain ketentuan-ketentuan yang diperlukan.
- (3) Hasil kesepakatan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kemudian dijadikan materi pembahasan antara desa dengan desa atau desa dengan pihak ketiga yang akan mengadakan kerja sama desa untuk disepakati dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa dan/atau Perjanjian Bersama.

## BAB VI

### TENGGANG WAKTU KERJA SAMA

#### Pasal 10

- (1) Penentuan tenggang waktu kerja sama desa ditentukan dalam kesepakatan bersama oleh para pihak yang melakukan kerja sama.
- (2) Penentuan tenggang waktu kerja sama desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) antara lain harus memperhatikan :
- a. ketentuan yang berlaku;
  - b. ruang lingkup;
  - c. bidang kerja sama;
  - d. pembiayaan; dan
  - e. lain-lain ketentuan mengenai kerja sama desa.
- (3) Penentuan tenggang waktu kerja sama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan saran dari bupati melalui camat selaku pembina kerja sama desa.

## BAB VII

### BADAN KERJASAMA DESA

#### Pasal 11

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kerja sama desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibentuk BKD.
- (2) BKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) susunan keanggotaannya terdiri dari pemerintah desa, BPD, LKD dan tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Kepala desa dalam kedudukannya adalah penanggungjawab BKD.

- (4) BKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan melaksanakan Peraturan Bersama Kepala Desa dan/atau Perjanjian Bersama yang telah ditetapkan.
- (5) BKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 12

- (1) BKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat membentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pelaksanaan administrasi BKD.
- (3) Sekretariat BKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

### BAB VIII

#### KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 13

- (1) BKD berkedudukan di desa.
- (2) BKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu pemerintah desa dalam melaksanakan kerja sama desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BKD mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan dan pelestarian obyek kerja sama desa;
  - b. pemberdayaan potensi sumber daya desa; dan
  - c. peningkatan kerja sama antar desa dan/atau desa dengan pihak ketiga.

#### Pasal 14

Kepala desa mempunyai hak dan kewajiban :

- a. memimpin dan mewakili desa dalam pelaksanaan kerja sama desa;
- b. mengembangkan potensi sumber daya desa dalam pelaksanaan kerja sama desa dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup;
- c. menjaga keseimbangan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan dan pelestarian kerja sama desa;
- d. menumbuhkembangkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat;
- e. menjaga hubungan dinamis dan kondusif dalam pelaksanaan kerja sama desa;
- f. memberikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kerja sama desa kepada bupati melalui camat; dan
- g. menyampaikan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan kerja sama desa kepada BPD.



## Pasal 15

Desa dan/atau pihak ketiga yang melakukan kerja sama desa mempunyai kewajiban :

- a. mentaati segala ketentuan yang telah disepakati bersama;
- b. memberdayakan masyarakat lokal;
- c. mempunyai orientasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. mengembangkan potensi obyek yang dikerjasamakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

## BAB IX

### PERUBAHAN DAN PEMBATALAN

#### Pasal 16

- (4) Perubahan dan pembatalan kerja sama desa harus dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat dengan melibatkan para pihak yang terlibat dalam kerja sama dan ditetapkan dengan keputusan bersama.
- (5) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) disampaikan kepada bupati melalui camat.

#### Pasal 17

- (6) Perubahan kerja sama desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat dilakukan apabila :
  - a. terjadi situasi *force majeure*;
  - b. atas permintaan salah satu pihak dan/atau kedua belah pihak;
  - c. atas hasil evaluasi dan pengawasan BPD; dan
  - d. berakhirnya masa perjanjian.
- (7) Pembatalan kerja sama desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat dilakukan apabila :
  - a. salah satu pihak dan/atau kedua belah pihak melanggar perjanjian bersama;
  - b. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. merugikan kepentingan masyarakat desa, daerah atau nasional.

## BAB X

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

#### Pasal 18

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam kerja sama desa harus diselesaikan secara musyawarah dan mufakat serta dilandasi dengan semangat kekeluargaan.

- (2) Apabila terjadi perselisihan dalam kerja sama desa dengan desa dalam 1 (satu) kecamatan dan/atau dengan pihak ketiga difasilitasi dan diselesaikan oleh camat.
- (3) Apabila terjadi perselisihan dalam kerja sama desa dengan desa di lain kecamatan pada 1 (satu) kabupaten/kota difasilitasi dan diselesaikan oleh bupati/walikota.
- (4) Apabila terjadi perselisihan dalam kerja sama desa dengan desa di lain kecamatan di luar kabupaten/kota difasilitasi dan diselesaikan oleh gubernur.

#### Pasal 19

- (1) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan tidak dapat tercapai, maka dapat dilakukan penyelesaian melalui proses hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB XI

#### PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

#### Pasal 20

BPD dalam kerja sama desa berperan :

- a. mengadakan musyawarah desa perencanaan kerja sama desa;
- b. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah desa terhadap rencana kerja sama desa; dan
- c. mengadakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama desa.

### BAB XII

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kerja sama desa.
- (2) Pembinaan oleh bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. menetapkan pedoman teknis pelaksanaan kerja sama desa;
  - b. memfasilitasi kerja sama desa; dan
  - c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kerja sama desa.
- (3) Pengawasan kerja sama desa dilakukan oleh BPD dan dilaporkan kepada bupati melalui camat.

BAB XIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan dalam rangka kerja sama desa dilaksanakan dengan ketentuan :

- (1) Biaya pelaksanaan kerja sama antar desa dibebankan kepada masing-masing desa yang melakukan kerja sama.
- (2) Biaya pelaksanaan kerja sama desa dengan pihak ketiga disesuaikan dengan perjanjian bersama antara kedua belah pihak.
- (3) Sumber pembiayaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dilaksanakan oleh masing-masing pihak yang melakukan kerja sama.
- (5) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya kerja sama desa wajib dituangkan dalam APBDes.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 24

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Nita.

Ditetapkan di Nita  
pada tanggal 31 Desember 2015  
KEPALA DESA NITA,  
CAP.TTD  
ANTONIUS B. LUJU

Diundangkan di Nita  
pada tanggal 31 Desember 2015  
SEKRETARIS DESA NITA,  
TTD  
YUVENTA Y. PAGAN